

Hati-Hati Berbagi Pesan Hoaks Bisa Masuk Tahanan

SEORANG ibu rumah tangga di Surabaya menjadi tersangka penyebaran berita bohong atau hoaks tentang virus corona atau covid-19 di awal bulan Maret 2020. Dihadapan pengadilan polisi, ibu berinisial NF tersebut mengaku mendapat informasi tersebut dari grup whatsapp yang beranggotakan wali murid sebuah sekolah.

Kisah bermula saat ibu tersebut menuliskan kalimat "*Pasien virus corona suda ada di RSUD SOETOMO sbv. Smoga kita smua silu dim lindungan Allah. Dan silu jaga kesehatan dolor2...*" di akun facebooknya.

Rupanya pesan tersebut kemudian viral dan membuat resah masyarakat Surabaya. Polisi kemudian melakukan penelusuran dan mendapati fakta bahwa pasien tersebut ternyata penderita paru-paru biasa. Namun, apa yang dilakukan NF telah membuat resah masyarakat Surabaya, sehingga polisi menjadikannya tersangka.

Saat dicecar polisi, NF mengaku bahwa ia tidak tahu penyebar pertama pesan tersebut karena ia hanya mengambil dari grup whatsapp wali murid sebuah sekolah.

Hingga pertengahan April 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mencatat telah menemukan 554 hoaks seputar Covid-19 yang tersebar di 1.209 platform digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Dari jumlah tersebut, kepolisian telah menetapkan 89 tersangka, 14 pelaku di antaranya ditahan, sedangkan 75 orang masih dalam proses.

Kominfo sendiri mengingatkan bahwa pelaku penyebaran berita bohong akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau UU ITE. Bukan hanya yang membuat berita bohong atau menyebarkan, tapi juga meneruskan (forward) pesan yang tergolong berita bohong.

Tindakan memproduksi maupun meneruskan hoaks adalah tindakan melanggar hukum. Itu berpotensi dikenakan pasal pidana yang bisa sampai lima hingga enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar. "Yang mem-forward, disadari atau tidak, juga bisa kena karena dianggap turut mendistribusikan kabar bohong," katanya dalam siaran pers Kominfo.

Berikut ini bunyi UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bisa digunakan untuk menjerat orang-orang yang menyebarkan kabar bohong atau hoaks.

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 45A(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam



Ilustrasi : Arko

Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ternyata UU ITE bukanlah satu-satunya dasar hukum yang bisa menjerat orang yang menyebarkan hoax atau berita bohong. ini karena UU ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja.

Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") juga mengatur kabar bohong. Pasal tersebut berbunyi :

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selamanya dua tahun delapan bulan.

Aturan berikutnya yang juga bisa digunakan bagi penyebar hoaks adalah Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ("UU 1/1946") Pasal tersebut berbunyi :
UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 14

(1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

Penting bagi masyarakat yang menerima pesan atau menemukan pesan untuk skeptis atau ragu-ragu terhadap informasi yang diterima melalui media sosial seperti whatsapp, facebook, instagram dan lainnya. Jika memang ragu-ragu terhadap pesan tersebut, jangan bagikan ke orang lain. ■ (Apw)

Mengenal Facebook Ads

Tahun 2019, sesuai data dari Statista, Indonesia menjadi negara ke empat di dunia yang banyak menggunakan facebook. Tercatat ada 120 juta user atau akun aktif facebook di Indonesia. Urutan pertama negara pengguna aplikasi yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg adalah India, disusul Amerika dan Brasil di urutan ketiga.

Besarnya pengguna facebook yang diluncurkan tahun 2004 ini membuat banyak orang yang menggunakannya bukan hanya sebagai situs pertemanan, namun juga untuk jualan. Termasuk di Indonesia. Salah satu fasilitas di facebook yang saat ini digunakan oleh kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun usaha besar adalah Facebook Ads.

Facebook Ads adalah fasilitas yang disediakan oleh facebook yang menjadi tempat beriklan dengan tujuan pengguna facebook sebagai audiensnya. Facebook menjadi aplikasi yang dipilih berbagai pihak untuk beriklan karena banyak hal yang didapat, mulai dari mendapatkan trafik, download aplikasi, mengumpulkan leads hingga penjualan atau pembelian.

Orang yang menggunakan facebook biasanya memilih salah satu tujuan yang ia inginkan saat beriklan di Facebook Ads. Salah satu alasan kenapa Facebook Ads ini jadi pilihan karena biayanya yang murah. Hanya dengan minimal Rp 10.000, siapapun bisa beriklan. Bahkan pemasang iklan bisa menentukan audiens seperti apa yang akan disasar, jangkauan, lokasi dan lainnya.

Sebelum beriklan melalui Facebook Ads, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat halaman di facebook terlebih dahulu. Langkah-langkahnya membuka <I>Facebook Pages<P> kemudian memilih jenis halaman yang menggambarkan bisnis yang dimiliki.

Kemudian memilih kategori dengan memasukkan nama usaha. Lengkapi juga informasi mulai dari alamat dan nomor telepon, serta foto profil di halaman facebook. Alamat maupun nomor telepon bisa diatur agar tidak terlihat. Langkah terakhir mengunggah foto sambal di halaman facebook.

Jika langkah membuat Halaman Facebook sudah selesai, maka proses beriklan melalui Facebook Ads sudah bisa dilakukan. Penting harus dilakukan adalah menentukan target audiens calon orang-orang yang akan menerima iklan Anda. Spesifikasi target biasanya terdiri dari lokasi, usia, jenis kelamin. Ada juga penargetan terperinci yang biasanya menanyakan lokasi, minat perilaku, hobi dan lainnya.

Cara pembayaran Facebook Ads juga relatif mudah karena bisa dilakukan melalui kartu kredit atau kartu debit. Setelah pembayaran dilakukan, facebook akan melakukan review iklan yang dipasang. Facebook Ads banyak menjadi pilihan karena relatif mudah dilakukan dan murah biayanya. Selain itu, kelebihan yang dimiliki adalah bisa menarget audience bermacam-macam. Jika hanya mengandalkan jangkauan organik atau tanpa iklan maka itu tidak cukup jika memang menjadikan facebook sebagai tempat 'jualan'. Hal ini karena facebook menerapkan sistem timeline nonlinear yang menyebabkan follower akan terlambat atau tidak melihat promo dan penawaran yang diposting di facebook. ■ (Apw)

Tips Mengecek Video Hoaks



Grafis : Arko

KERAP kita menerima pesan dalam bentuk video dari media sosial. Kadang video tersebut disertai narasi-narasi yang membuat orang resah bahkan takut.

Jangan langsung percaya, apalagi membagikan ke teman. Jika menerima pesan video, sebaiknya perhatikan dengan seksama. Misalnya ada video kecelakaan lalu lintas dengan korban bergelimpangan di tengah jalan. Narasinya biasanya menyebutkan peristiwa tersebut terjadi di sebuah

daerah di Indonesia.

Langkah pertama adalah perhatikan detail di video tersebut. Langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan yaitu, telusuri apakah ada tanda-tanda khusus yang diidentifikasi, misalnya :

1. Nama gedung, toko, bentuk bangunan
2. Plat nomor kendaraan
3. Nama jalan
4. Dialek orang yang berbicara
5. Huruf-huruf yang menandakan bahasa

6. Tugu atau monumen
7. Bentuk jalan, dan lainnya

Bisa saja disebutkan kecelakaan terjadi di tol Cipularang, namun setelah diperhatikan ternyata nomor plat mobilnya, tidak biasa untuk daerah di Indonesia. Begitu juga bahasanya, bukan bahasa yang dikenal. Maka patut dicurigai itu adalah informasi hoaks.

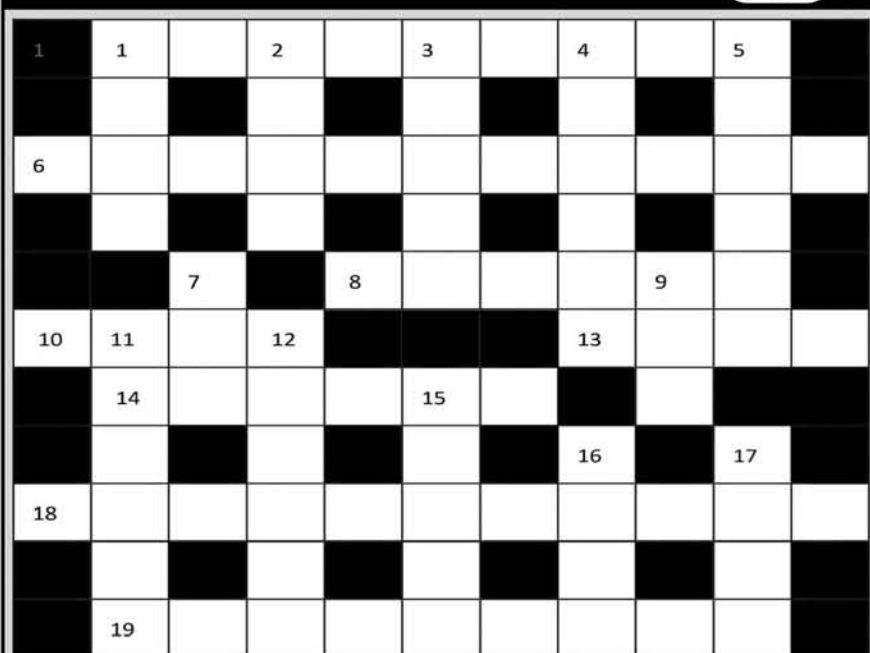
Selanjutnya *screen shot* atau tangkap layar dari video tersebut. Lakukan tangkapan layar pada gambar yang mencirikan sesuatu

dengan jelas. Selanjutnya simpan file tangkapan layar dalam file komputer.

Buka google reverse image, masukan foto atau hasil tangkapan layar yang sudah disimpan tadi. Biasanya jika video tersebut adalah video lama, maka akan muncul berita-berita atau foto-foto yang identik dengan video yang tersebar. Ini cara sederhana untuk mengecek apakah video tersebut merupakan disinformasi atau misinformasi atau bukan. ■ (Apw)

Teka-teki Silang

12



Mendatar: 1 Teknik membujuk. 6 Transportasi roda dua. 8 Dibuang ke laut. 10 Dibalik: otonomi daerah. 13 Lego. 14 Bikin kisruh, akal busuk. 18 Permu-fakatan. 19 Senjata kuno.

Menurun: 1 Tak peduli. 2 Makannya anak. 3 Usaha. 4 Dibalik: nama Banda-ra. 5 Mengerti (Jawa). 7 Bank. 9 Cahaya. 11 Dicambuk. 12 Dari bawah: Klub sepakbola. 15 Nontonnya bersembunyi. 16 Pamit. 17 Jangan yang dekat.

Jawaban TTS 10:

Mendatar: 1 taksir. 7 oranye. 8 aparat. 9 abang. 13 pleno. 16 nganjuk. 18 umaro. 20 eskaes. 24 plakat. 25 seroja. 26 nganga.

Menurun: 2 ampel. 3 serong. 4 roti. 5 raib. 6 ayun. 10 maju. 11 akta. 12 goru. 13 pace. 14 enak. 15 oase. 17 umpama. 19 riang. 21 step. 22 amor. 23 span.

Pemenang TTS 10 @ Rp 50 ribu:

1. **Dwi Endah Arum Nugraheni**
Jalan Camar P 81 Perum Sidoarum V Godean 55264.
2. **Denok Yustiani**
Jalan Kijang Selatan 6 Semarang 50161.

TTS
12

Nabila Maharani

Viral Enam Bulan

KANCAH musik saat ini memang tak bisa diduga. Meski sudah berjuang panjang kadang tidak menemu sukses yang diinginkan. Sebaliknya, hanya dalam hitungan waktu singkat, tiba-tiba bisa viral.

Ini terjadi pada Nabila Maharani Widyadewi. Baru sekitar enam bulan Nabila memanfaatkan YouTube. Hasilnya, mahasiswi sebuah PTS di Yogya ini menjadi idola baru. Penggemar Nabila tidak hanya dari dalam negeri. Ada juga yang di Hongkong, Arab, Mesir, Malaysia, Singapura, Mesir.

"Senang. Yang saya tampilkan mendapat respons," terang Nabila yang lahir pada 14 Februari 1999.

Bernyanyi sejak TK. Sering ikut lomba. Darah seni mengalir dari bapaknya: Widi, yang dikenal sebagai mantan gitaris banyak band. Yaitu Gama Band, Puzzle, Cassanova, Roland, dan Sewarna.

Menurut Widi, yang dialami Nabila adalah berkah Tuhan.

"Banyak penyanyi yang bersuara bagus. Dalam waktu singkat, Nabila bisa naik. Ini keberuntungan. Anugerah," papar Widi.

Awalnya Nabila sering meng-cover lagu-lagu penyanyi lain. Seiring bergulirnya waktu, Nabila bikin lagu sendiri. Ia sudah mengeluarkan mini album *Sekata*, yang memuat lima lagu yang semuanya

sudah diunggah di YouTube. Yaitu *Sulit Lupakanmu, Berhenti Berharap, Bertahan atau Lepaskan, Bersamamu Duniaku Berbeda*, dan *Doa untuk Ayah*.

Sukses Nabila membuat seorang YouTuber menghitung pendapatan penyanyi yang tinggal di Bugisan Yogyakarta itu. Namun analisa tersebut ditampilkan Widi, yang selama ini mendampingi dan menggarap musik putrinya itu.

"Itu hanya sensasi. Belum bisa jawab (hasil Nabila dari YouTube). Tapi memang sudah ada hasil dari situ (YouTube)," beber Widi.

Sebagai artis, Nabila tiap hari bikin konten YouTube. "Setiap hari, biar orang *notice* kita," terang Nabila.

Bikin singel, program terjadwal Nabila.

"Ya, ke depan trus bikin singel-singel baru. Nantinya kalau sudah cukup, akan jadi album," tandas Nabila. ■ Lat



MP-Latief ENR